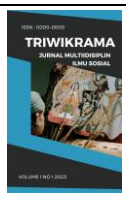
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PERAN DPRD, BPK, DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

Alda Nadila Azzani[1], Khalishah Faradilah [2], Adelia Maharani [3], Katriza Imania [4], Aji Pangestu [5]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang–Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2025
Revised November 2025
Accepted November 2025
Available online November 2025

Email:
07011182328010@student.unsri.ac.id[1],
07011182328011@student.unsri.ac.id [2],
07011182328007@student.unsri.ac.id [3],
katriza_imania@yahoo.com [4],
ajiap09@gmail.com [5]

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan sinergi antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dalam pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review (SLR)* dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Data penelitian terdiri dari 20 jurnal ilmiah utama dan 5 regulasi pendukung, yaitu UU No. 23 Tahun 2014, Perwali Palembang No. 45 Tahun 2022 tentang SPBE, ketentuan partisipasi masyarakat Ombudsman RI, peraturan pemeriksaan BPK, serta Portal SPBE Palembang. Literatur dikumpulkan melalui Google Scholar, SINTA/GARUDA, DOAJ, dan portal resmi lembaga publik dengan kata kunci terkait pengawasan DPRD, audit BPK, dan partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan melalui pemetaan tematik mencakup kelembagaan DPRD, sistem audit BPK, kapasitas SDM, serta pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi ketiga aktor tersebut. DPRD menghadapi kendala kapasitas dan pengaruh politik; BPK memiliki instrumen audit yang kuat namun tindak lanjut rekomendasi masih rendah; sementara masyarakat sipil memiliki potensi besar melalui kanal digital tetapi dibatasi oleh rendahnya literasi dan akses informasi. Penelitian menyimpulkan perlunya model pengawasan kolaboratif berbasis prinsip *Good Governance* guna memperkuat akuntabilitas Pemerintah Kota Palembang. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan kapasitas DPRD, optimalisasi tindak lanjut audit BPK, penguatan partisipasi publik, serta perluasan transparansi melalui SPBE.

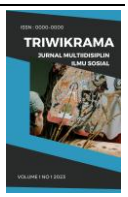
Kata kunci: pengawasan DPRD; audit BPK; masyarakat sipil; akuntabilitas publik; Palembang

Abstract

This study aims to analyze the role and synergy of DPRD, BPK, and civil society in supervising the performance of the Regional Government of Palembang City. The study employed a Systematic Literature Review (SLR) with an interpretive qualitative approach. The data consist of 20 primary scientific journals and five supporting regulatory sources, including Law No. 23/2014, Palembang Mayor Regulation No. 45/2022 on SPBE, Ombudsman RI guidelines on public participation, BPK audit regulations, and the Palembang SPBE Portal. Literature was collected from Google Scholar, SINTA/GARUDA, DOAJ, and official regulatory portals using keywords related to legislative oversight, BPK audits, and civil society participation. Data were analyzed through thematic mapping covering DPRD institutional oversight, BPK audit mechanisms, human resource capacity, and participatory public oversight. The findings indicate that the effectiveness of regional oversight depends on the collaboration of the three actors. DPRD's supervision is constrained by limited technical capacity and political dynamics; BPK audits provide strong control instruments but are weakened by low follow-up implementation; while civil society has significant potential through digital platforms but faces barriers in literacy and information access. The study concludes that a collaborative oversight model grounded in Good Governance principles is essential to strengthen accountability in Palembang's local government. Recommendations include strengthening DPRD capacity, improving follow-up of BPK audit recommendations, enhancing public participation, and expanding transparency through SPBE-based digital governance.

Key words: *DPRD oversight; BPK audit; civil society; public accountability; Palembang*

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah merupakan pilar penting dalam mewujudkan *good governance* yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menempatkan partisipasi masyarakat, pengawasan DPRD, dan mekanisme audit sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pengawasan daerah perlu dilakukan secara terintegrasi oleh aktor formal maupun nonformal untuk memastikan tercapainya standar akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.Di Indonesia, fungsi pengawasan ini dijalankan oleh tiga aktor utama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat sipil. DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran daerah agar sesuai dengan kebutuhan publik. BPK, sebagai lembaga auditor negara, bertanggung jawab memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui audit berkala. Sementara itu, masyarakat sipil berperan sebagai pengawas sosial melalui partisipasi dan pemantauan terhadap kebijakan serta layanan publik.

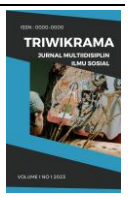
Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Temuan Hauralya Salsabilla et al. (2024) menunjukkan bahwa DPRD sering terkendala oleh kapasitas sumber daya manusia dan pengaruh politik yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga pengawasan tidak berjalan optimal. Di sisi lain, audit yang dilakukan BPK masih mengalami hambatan pada tahap tindak lanjut rekomendasi, sebagaimana diungkap Syahriful Ahyar et al. (2025), yang menyatakan bahwa tingkat implementasi rekomendasi audit masih rendah. Partisipasi masyarakat sipil pun belum optimal akibat keterbatasan akses informasi dan rendahnya literasi keuangan (Maritza & Taufiqurokhman, 2024), meskipun secara potensial mampu memberikan pengawasan yang signifikan.

Konteks pengawasan kinerja pemerintah daerah semakin relevan dalam era digitalisasi, termasuk melalui inisiatif Palembang *Smart City*. Berbagai layanan seperti e-Lapor, sistem perizinan daring, dan administrasi kependudukan digital telah dikembangkan untuk mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Pada tingkat lokal, Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE menjadi landasan penting bagi pemerintah kota dalam mengembangkan sistem informasi terintegrasi serta memperkuat pengawasan berbasis teknologi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti gangguan jaringan, keterbatasan perangkat, serta kurangnya pelatihan sumber daya manusia, sehingga pemanfaatan teknologi dalam pengawasan belum sepenuhnya optimal.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar studi hanya membahas peran masing-masing aktor pengawasan secara terpisah. Padahal, UU 23 Tahun 2014 juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat sebagai unsur pengawasan eksternal, namun praktiknya belum terwujud dalam bentuk kolaborasi yang kuat. Kolaborasi antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil sebagai sebuah mekanisme pengawasan terpadu masih jarang diteliti secara komprehensif. Biva Aditya Yuda Makatara et al. (2025) menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi, tetapi partisipasi tersebut tidak cukup efektif tanpa sinergi dengan lembaga formal pengawasan.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis integratif yang mengkaji bagaimana DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dapat membentuk sinergi dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah secara lebih efektif. Pendekatan ini menawarkan pemahaman komprehensif tentang model pengawasan kolaboratif yang sejalan dengan tuntutan hukum, kebijakan nasional, serta dinamika lokal Kota Palembang.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana sinergi antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dalam pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis peran DPRD dalam pengawasan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang.
2. Menganalisis peran BPK dalam pengawasan keuangan daerah serta tindak lanjut atas hasil audit di Kota Palembang.
3. Menilai kontribusi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Mengidentifikasi tantangan pengawasan oleh DPRD, BPK, dan masyarakat sipil serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di Kota Palembang.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan secara sistematis teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis peran serta kolaborasi antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dalam pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang. Penelitian ini bertumpu pada teori *Good Governance* yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas sebagai indikator utama kualitas pengawasan, serta dikaitkan dengan hubungan antaraktor pengawasan sebagaimana ditampilkan dalam bagan kerangka pemikiran. Selain landasan teoritis, penelitian ini juga berpedoman pada regulasi nasional dan daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan fungsi pengawasan legislatif, audit eksternal, dan partisipasi masyarakat, serta Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE yang memperkuat implementasi digitalisasi pemerintahan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan. Di samping itu, mekanisme partisipasi masyarakat sebagaimana diatur oleh Ombudsman Republik Indonesia turut menjadi rujukan dalam memahami peran pengawasan sosial yang melibatkan masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

A. Teori *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Teori *Good Governance* menjadi dasar konseptual utama bagi penelitian ini, karena tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara lembaga formal pengawas (DPRD dan BPK) dan aktor nonformal (masyarakat sipil). Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi publik digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai kualitas pengawasan pemerintah daerah (UNDP, 2019; Bovens, 2007).

Penelitian Putri & Hendaris (2025) menunjukkan bahwa opini audit BPK dan ukuran legislatif daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi dan efektivitas kinerja keuangan daerah. Selanjutnya, Binawati & Badriyah (2022) menegaskan bahwa pelaksanaan audit publik yang akuntabel akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Di sisi lain, Maritza & Taufiqurokhman (2024) menekankan bahwa partisipasi masyarakat sebagai elemen *Good Governance* berkontribusi langsung pada peningkatan akuntabilitas publik.

Prinsip-prinsip ini relevan dengan UU 23/2014 yang mewajibkan pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta sejalan dengan Perwali Palembang No. 45/2022 yang mendorong transparansi berbasis digital melalui SPBE.

Dengan demikian, teori *Good Governance* menjadi pisau analisis utama dalam memahami bagaimana mekanisme pengawasan kolaboratif antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dapat mendorong terwujudnya pemerintahan Kota Palembang yang transparan, responsif, dan akuntabel.

B. Pengawasan oleh DPRD

DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi pengawasan politik terhadap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Efektivitas pengawasan DPRD sangat ditentukan oleh kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsi kontrol melalui komisi, rapat dengar pendapat, evaluasi kinerja perangkat daerah, serta fungsi legislasi. Simangunsong & Irham (2022) menegaskan bahwa mekanisme komisi DPRD berperan penting dalam mengawasi implementasi kebijakan daerah. Idris (2024) menambahkan bahwa kompetensi personal anggota DPRD menjadi faktor kritis dalam keberhasilan pengawasan. Jaelani (2024) juga menjelaskan bahwa fungsi legislasi berkolerasi langsung dengan efektivitas DPRD dalam mengawasi kebijakan publik.

Namun berdasarkan temuan Hauralya Salsabilla et al. (2024), pengawasan DPRD sering terkendala oleh dinamika politik lokal, keterbatasan kemampuan teknis anggota, serta lemahnya pemanfaatan data dalam proses pengawasan.Pengawasan DPRD ini juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU 23 Tahun 2014, yang secara eksplisit memberikan mandat kepada DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis bagaimana DPRD Kota Palembang melaksanakan mandat tersebut dan sejauh mana pengawasan legislatif dapat bersinergi dengan temuan audit BPK maupun partisipasi masyarakat.

C. Pengawasan oleh BPK

BPK merupakan lembaga auditor negara yang menjalankan pengawasan eksternal melalui audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Audit BPK berfungsi memberikan opini, rekomendasi, dan temuan yang menjadi landasan dalam menilai kualitas akuntabilitas keuangan daerah. Aprilia & Syamsuddin (2023) dan Faizal dkk. (2025) menunjukkan bahwa opini audit BPK yang baik dikaitkan dengan meningkatnya transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Namun temuan Syahriful Ahyar et al. (2025) mengungkapkan bahwa efektivitas audit BPK sering melemah pada tahap tindak lanjut, karena banyak rekomendasi yang tidak segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan BPK juga memiliki basis regulasi yang kuat, termasuk UU BPK, UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU 23 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil audit BPK paling lambat 60 hari setelah diterbitkan.

Dengan demikian, penelitian ini menilai bagaimana audit BPK terhadap Pemerintah Kota Palembang berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas keuangan, serta bagaimana hasil audit ini dapat bersinergi dengan pengawasan DPRD dan kontrol masyarakat.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai pengawas sosial dalam memastikan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Makatara dkk. (2025) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dapat meningkatkan transparansi dan menekan potensi penyimpangan administrasi publik. Maritza & Taufiqurokhman (2024) menemukan bahwa tingkat literasi informasi dan keterbukaan data publik sangat memengaruhi sejauh mana masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam pengawasan. Sementara itu,

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Baskoro (2025) menunjukkan bahwa teknologi digital semakin memperkuat ruang partisipasi melalui sistem pelaporan daring dan platform advokasi masyarakat.

Regulasi nasional, seperti UU 23 Tahun 2014, secara eksplisit membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Ombudsman Republik Indonesia juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melaporkan maladministrasi melalui mekanisme pengaduan.

Di Kota Palembang, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui forum konsultasi publik, e-Lapor, SP4N-Lapor, musrenbang, serta kanal pengawasan digital berbasis SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat telah menjadi bagian integral dari sistem pengawasan daerah.

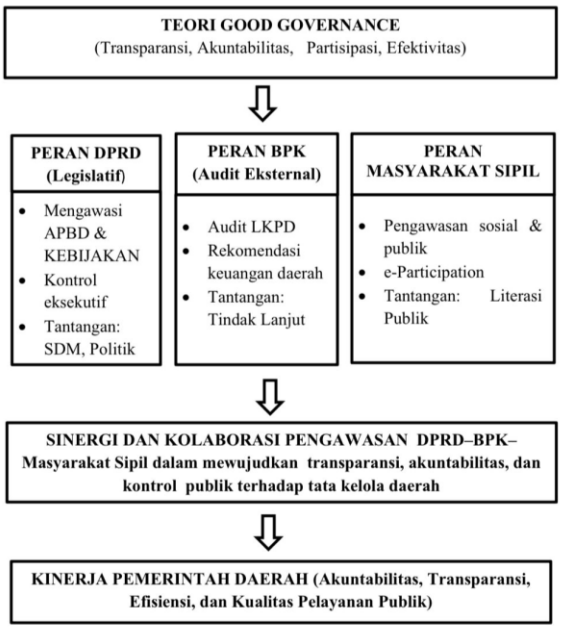
E. Hubungan dan Sinergi Antaraktor

Berdasarkan keseluruhan kajian teori dan temuan penelitian terdahulu, hubungan antara ketiga aktor pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. DPRD menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif melalui komisi, rapat dengar pendapat, evaluasi APBD, dan fungsi legislasi.
2. BPK menjalankan audit eksternal yang independen untuk memastikan kewajaran laporan keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
3. Masyarakat sipil melakukan pengawasan sosial melalui partisipasi publik, pelaporan maladministrasi, pemantauan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi pengawasan digital.

Ketiganya membentuk sistem pengawasan kolaboratif berlapis *(multi-layered oversight system)* sebagaimana dijelaskan oleh Vinanda dkk. (2025). Sinergi antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil menciptakan pengawasan yang lebih kuat, karena setiap aktor saling melengkapi: DPRD memperkuat kontrol politik, BPK memperkuat kontrol teknokratis, dan masyarakat memperkuat legitimasi publik. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar analitis untuk memahami bagaimana kolaborasi ketiga aktor tersebut berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran



Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review (SLR)* dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Metode ini dipilih untuk menelusuri, mengelompokkan, serta mensintesis hasil penelitian ilmiah mengenai peran DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dalam SLR memungkinkan peneliti memahami dinamika pengawasan legislatif, audit eksternal, dan kontrol publik secara mendalam berdasarkan pola temuan dalam literatur.

Selain teori *Good Governance*, penelitian ini juga mengacu pada lima regulasi dan portal pendukung yang menjadi dasar normatif pengawasan daerah, yaitu:

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur fungsi pengawasan DPRD, pelaksanaan audit BPK, serta ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Peraturan Wali Kota Palembang No. 45 Tahun 2022 tentang SPBE
3. Ketentuan Partisipasi Masyarakat Ombudsman RI
4. Peraturan BPK RI mengenai Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai dasar prosedural audit LKPD.
5. Portal SPBE Kota Kelima sumber pendukung ini memperkuat landasan metodologis dan empiris dalam menafsirkan temuan-temuan dari 20 jurnal utama SLR.

Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri dari 20 jurnal ilmiah utama yang telah ditetapkan sebagai rujukan final, ditambah 5 artikel regulasi dan portal resmi sebagai literatur pendukung normatif. Jurnal dan regulasi tersebut diperoleh melalui pencarian pada beberapa database, yaitu:

a. Google Scholar
b. SINTA / GARUDA
c. DOAJ
d. Portal resmi Ombudsman RI
e. Portal resmi BPK RI (peraturan.bpk.go.id)
f. Portal SPBE Kota Palembang

Kata kunci yang digunakan menggabungkan frasa Boolean seperti:
"pengawasan DPRD", "audit BPK", "tindak lanjut rekomendasi BPK", "*oversight*", "partisipasi masyarakat", "transparansi pemerintah daerah", dan "*good governance*".

Tahapan Penelitian (SLR)

Langkah- langkah penelitian SLR dilakukan sebagai berikut:

a. Merumuskan Pertanyaan Penelitian. Pertanyaan utama penelitian adalah: "Bagaimana peran dan sinergi DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dalam pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang berdasarkan hasil kajian literatur ilmiah dan landasan regulasi resmi?"
b. Identifikasi Literatur, Penelusuran dilakukan melalui database ilmiah serta portal regulasi. Hasil pencarian awal memperoleh 63 artikel.
c. *Screening*, *Screening* dilakukan berdasarkan judul dan abstrak sehingga tersisa 47 artikel yang relevan.
d. Kelayakan (*Eligibility*), Evaluasi mendalam dilakukan untuk menilai: keterkaitan dengan pengawasan DPRD, BPK, atau masyarakat, relevansi pada konteks pemerintahan daerah Indonesia, metodologi ilmiah yang jelas, Setelah tahap ini, tersisa 20 jurnal ilmiah utama.

e. Inklusi, Sebagai bahan pendukung, ditambahkan 5 artikel regulasi dan portal, yaitu: UU 23/2014, Perwali Palembang No. 45/2022, Ketentuan Partisipasi Ombudsman RI, Peraturan Pemeriksaan BPK RI, Portal SPBE Palembang. Sehingga total referensi analisis = 25 sumber.
f. Ekstraksi dan Sintesis Data, Masing-masing artikel dianalisis menggunakan matriks SLR meliputi: penulis, tahun, metode, fokus kajian, temuan, hambatan, serta relevansi terhadap pengawasan daerah. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan gambaran integratif mengenai hubungan antara pengawasan DPRD, audit BPK, dan partisipasi masyarakat.

Kriteria Pemilihan Jurnal (PICO)

Tabel 1. Penentuan Jurnal Menggunakan PICO

Komponen	Keterangan
Population (P)	Pemerintah Daerah di Indonesia (fokus pada Kota Palembang)
Intervention (I)	Pengawasan legislatif DPRD, audit BPK, dan kontrol masyarakat
Comparison (C)	Perbandingan efektivitas pengawasan antar-aktor
Outcome (O)	Akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja pemerintah daerah

Kriteria Inklusi
1. Jurnal terbit 2015–2025.
2. Membahas DPRD, BPK, atau masyarakat sipil dalam konteks pengawasan publik.
3. Mengandung data empiris atau analisis konseptual ilmiah.

Kriteria Eksklusi
1. Artikel non-ilmiah (opini, berita, blog).
2. Tidak relevan dengan variabel pengawasan.
3. Tidak menyebutkan konteks pengelolaan keuangan atau kinerja pemerintah daerah.

Analisis Data

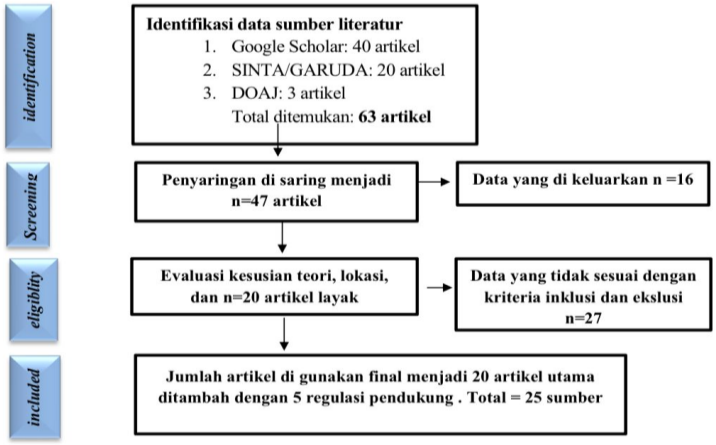
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan komparatif yang sesuai dengan prosedur Systematic Literature Review (SLR). Seluruh literatur yang telah lolos seleksi terdiri atas 20 jurnal ilmiah utama serta 5 regulasi pendukung seperti UU Nomor 23 Tahun 2014, Perwali Palembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang SPBE, ketentuan Ombudsman mengenai partisipasi masyarakat, peraturan pemeriksaan BPK, dan portal SPBE Palembang dibaca secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pola pengawasan yang relevan. Proses ini membantu peneliti memahami konteks normatif dan empiris dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Setiap sumber kemudian dikelompokkan berdasarkan tiga fokus utama, yaitu peran DPRD dalam pengawasan politik dan anggaran, peran BPK dalam audit eksternal dan tindak lanjut rekomendasi, serta kontribusi masyarakat sipil dalam pengawasan sosial. Pada tahap ini, peneliti membandingkan isi literatur untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kecenderungan temuan, seperti efektivitas fungsi komisi DPRD, kualitas audit BPK, tingkat penyelesaian rekomendasi audit, dan bentuk partisipasi publik baik melalui forum langsung maupun kanal digital seperti SPBE dan layanan Ombudsman.

Tahap terakhir analisis dilakukan dengan mensintesis seluruh temuan guna melihat hubungan dan sinergi antarkomponen pengawasan. Sintesis ini tidak hanya merangkum hasil kajian, tetapi juga menilai bagaimana interaksi antara DPRD, BPK, dan masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas Pemerintah Kota Palembang. Dari proses ini, peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai model pengawasan integratif berbasis prinsip *Good Governance*, sekaligus bagaimana

dukungan regulasi dan teknologi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan daerah.

Proses Seleksi Jurnal (Model PRISMA)



Gambar 2. Proses Seleksi Jurnal dalam Bentuk Prisma

Tahapan PRISMA:

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini menggunakan model PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan pemilihan artikel berlangsung secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Model ini membantu menyeleksi hanya literatur yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai peran DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dalam pengawasan kinerja Pemerintah Daerah, khususnya di Kota Palembang.Tahapan PRISMA dijelaskan sebagai berikut.

a. **Identifikasi (*Identification*)**
   Pada tahap identifikasi, peneliti melakukan penelusuran literatur dari berbagai basis data akademik menggunakan kata kunci terkait pengawasan legislatif, audit BPK, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Pencarian dilakukan pada:
   a. Google Scholar: 40 artikel
   b. SINTA/GARUDA: 20 artikel
   c. DOAJ: 3 artikel

   Total terdapat 63 artikel yang berhasil dikumpulkan dan dianggap relevan secara umum dengan tema pengawasan pemerintahan daerah. Tahap ini memastikan bahwa cakupan awal literatur mencakup seluruh kemungkinan artikel yang relevan sebelum masuk ke seleksi yang lebih ketat.
b. **Penyaringan (*Screening*)**
   Pada tahap *screening*, seluruh artikel yang ditemukan diseleksi berdasarkan kesesuaian pada judul dan abstrak. Artikel yang tidak memuat unsur pengawasan, tidak membahas DPRD, BPK, atau masyarakat sipil, atau hanya fokus pada isu manajemen umum tanpa aspek akuntabilitas dan transparansi dikeluarkan.
   Melalui proses ini, jumlah artikel berkurang dari **63 menjadi 47 artikel** yang dinilai relevan untuk dianalisis lebih lanjut.
c. **Kelayakan (*Eligibility*)**
   Tahap eligibility dilakukan dengan membaca artikel secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi, yaitu:

1. Membahas DPRD, BPK, atau masyarakat sipil sebagai aktor pengawasan.
2. Memiliki ruang lingkup Indonesia atau relevansi terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
3. Menggunakan pendekatan ilmiah baik empiris maupun konseptual.
4. Terbit pada rentang tahun 2019–2025.
5. Menyediakan data atau analisis terkait akuntabilitas, transparansi, atau kinerja pemerintah daerah.

Artikel yang tidak memenuhi kriteria misalnya berupa opini, tidak memiliki metodologi yang jelas, tidak memuat variabel pengawasan, atau tidak memberikan kontribusi akademik dikeluarkan.

Hasil seleksi ini menghasilkan 20 artikel utama yang layak digunakan dalam penelitian.

d. Inklusi (*Included*)

Pada tahap akhir, sebanyak 20 artikel utama ditetapkan sebagai dasar analisis dalam SLR. Untuk memperkuat kerangka teoritis dan regulatif, penelitian ini juga menambahkan 5 artikel pendukung berupa regulasi dan dokumen resmi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang SPBE
3. Ketentuan Partisipasi Masyarakat dari Ombudsman RI
4. Portal Peraturan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI
5. Portal SPBE Kota Palembang

Dengan demikian, total literatur yang digunakan berjumlah 25 sumber, terdiri dari 20 jurnal utama dan 5 regulasi pendukung. Seluruh dokumen ini kemudian dianalisis untuk memetakan pola pengawasan DPRD, efektivitas audit BPK, dan kontribusi masyarakat sipil dalam mendukung akuntabilitas Pemerintah Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Hasil Literatur

Penelusuran literatur melalui Google Scholar, SINTA/GARUDA, DOAJ, serta portal jurnal perguruan tinggi menghasilkan 63 artikel ilmiah yang terkait dengan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Setelah melalui tahapan seleksi PRISMA identifikasi, *screening*, *eligibility*, dan inklusi diperoleh 20 jurnal ilmiah utama yang memenuhi kriteria kesesuaian topik dan konteks Indonesia, serta relevan dengan peran DPRD, BPK, dan masyarakat sipil. Selain itu, digunakan 5 artikel dan regulasi pendukung, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perwali Palembang No. 45 Tahun 2022, ketentuan partisipasi publik Ombudsman RI, regulasi pemeriksaan BPK, dan Portal SPBE Palembang sebagai dasar normatif bagi analisis.

Dari keseluruhan sumber, ditemukan pola tematik bahwa efektivitas pengawasan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh tiga aktor inti:

1. DPRD sebagai pengawas politik,
2. BPK sebagai auditor eksternal, dan
3. masyarakat sipil sebagai pengawas sosial.

Literatur menunjukkan bahwa hubungan antaraktor ini menjadi penentu utama terhadap terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Beberapa tantangan yang paling sering muncul meliputi pengaruh politik terhadap pengawasan legislatif (Hauralya Salsabilla et al., 2024), rendahnya tindak lanjut rekomendasi BPK (Ahyar et al., 2025), serta terbatasnya akses dan literasi informasi publik (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Sementara itu, penggunaan teknologi digital seperti SPBE, e-Lapor, dan open data (selaras dengan Perwali Palembang No. 45 Tahun 2022 dan Portal SPBE Kota Palembang) turut didorong oleh regulasi nasional seperti UU No. 23 Tahun 2014 dan ketentuan Ombudsman sebagai sarana

memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, gambaran umum literatur menunjukkan bahwa keseluruhan sistem pengawasan baru dapat berjalan efektif jika mengintegrasikan ketiga aktor tersebut secara sinergis.

b. Hasil Analisis Jurnal

Analisis terhadap **20 jurnal utama** dilakukan menggunakan pendekatan *thematic concept mapping*, dan menghasilkan empat tema utama:

1. Kelembagaan dan Tata Kelola Pengawasan

Tema ini menyoroti peran kelembagaan DPRD dan pentingnya kerangka regulasi dalam membentuk efektivitas pengawasan. Beberapa penelitian (Hauralya Salsabilla et al., 2024; Idris, 2024) menunjukkan bahwa DPRD yang memiliki sistem komisi kuat, kompetensi analitis, serta pemahaman regulasi yang baik cenderung lebih efektif. Namun, di Palembang, temuan literatur mengindikasikan bahwa pengawasan DPRD masih dipengaruhi kepentingan politik dan belum sepenuhnya berjalan dalam kerangka akuntabilitas.

Regulasi seperti **UU No. 23 Tahun 2014** seharusnya memperkuat fungsi pengawasan DPRD, namun implementasinya masih belum optimal. Selain itu, belum adanya mekanisme koordinasi pengawasan yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor yang menurunkan efektivitas monitoring kebijakan.

2. Sistem Audit dan Pemeriksaan Keuangan Daerah

BPK merupakan aktor utama dalam pengawasan keuangan daerah melalui audit LKPD. Literatur yang dianalisis, seperti Faizal et al. (2025), Putri & Hendaris (2025), dan Binawati & Badriyah (2022), menegaskan bahwa opini audit BPK berhubungan langsung dengan perbaikan tata kelola keuangan. Namun, hambatan utama di Palembang bukan pada proses audit, melainkan pada **rendahnya tindak lanjut rekomendasi** sebagaimana dikemukakan Ahyar et al. (2025). Regulasi terkait pemeriksaan yang terdapat pada portal BPK (Peraturan Pemeriksaan Keuangan Negara) menegaskan bahwa tindak lanjut merupakan salah satu indikator kualitas pengawasan, tetapi implementasinya masih belum maksimal.

Pemeriksaan tematik sebagaimana dijelaskan Yuliani et al. (2023) juga mampu meningkatkan efektivitas audit, namun tetap bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola.

3. Kapasitas SDM, Legitimasi Politik, dan Kualitas Kelembagaan

Kapasitas anggota DPRD serta integritas politik menjadi penentu kualitas pengawasan. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan teknis DPRD Palembang, terutama dalam membaca anggaran dan mengevaluasi kinerja OPD, masih belum merata (Idris, 2024). Selain itu, dinamika politik internal sering menghambat independensi DPRD. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif. Sementara auditor BPK sudah memiliki standar profesional yang kuat, keberhasilan audit tetap ditentukan oleh respons OPD. Ini sesuai dengan pengaturan dalam regulasi BPK yang menekankan independensi audit.

Dalam konteks masyarakat sipil, partisipasi publik masih lemah akibat kurangnya literasi kebijakan serta minimnya akses informasi publik. Padahal, ketentuan Ombudsman RI menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.

4. Peran Masyarakat Sipil dan Pengawasan Partisipatif

Peran masyarakat sipil semakin menonjol berkat perkembangan sistem digital, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Baskoro (2025) dan Maritza & Taufiqurokhman (2024). Bentuk pengawasan melalui kanal digital sangat bergantung pada keterbukaan data dan kemudahan akses.

Namun, di Palembang, akses informasi masih terbatas meskipun sudah ada Portal SPBE Kota Palembang sebagai salah satu implementasi Perwali No. 45 Tahun 2022 tentang SPBE. Rendahnya literasi masyarakat juga masih menjadi kendala (Sulistyowati & Nataliawati, 2022). Dengan demikian, masyarakat sipil menjadi bagian penting dari sistem pengawasan, tetapi efektivitasnya bergantung pada dukungan regulasi dan akses informasi publik.

c. Hasil Analisis Per Tema Dan Perbandingan

Analisis perbandingan dilakukan untuk menelaah bagaimana DPRD, BPK, dan masyarakat sipil menjalankan fungsi pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang berdasarkan sintesis dari 20 jurnal ilmiah yang layak. Analisis difokuskan pada aspek kebijakan, mekanisme pengawasan, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta elemen kebaruan (*novelty*) terkait model pengawasan terpadu.

Tabel 2. Tabel Perbandingan Tematik

Aspek Analisis	DPRD (Temuan Literasi)	BPK (Temuan Literasi)	Masyarakat Sipil (Temuan Literasi)	Temuan GAP Utama (Palembang)
Kebijakan & Regulasi	Fungsi pengawasan belum stabil; regulasi internal kurang kuat (Jaelani 2024; Salsabilla 2024)	Auditor bekerja sesuai mandat tetapi dibatasi tindak lanjut oleh OPD (Faizal 2025; Yuliani 2023)	Masyarakat sipil hanya berperan ketika akses data terbuka (Maritza 2024)	Regulasi pengawasan terpadu belum kokoh
Kapasitas SDM	Kompetensi anggota DPRD belum merata (Idris 2024)	BPK profesional tetapi kekurangan respons OPD	Literasi pengawasan publik rendah	SDM DPRD & literasi publik menjadi hambatan
Mekanisme Pengawasan	RDP & komisi kurang efektif (Simangunsong 2022)	Rekomendasi BPK sering tidak ditindaklanjuti (Ahyar 2025)	Pengawasan komunitas berjalan terbatas (Baskoro 2025)	Tindak lanjut rekomendasi rendah

Partisipasi Publik	Pengawasan DPRD masih top-down	Publik jarang terlibat dalam pemantauan audit	Partisipasi masyarakat masih rendah	Peran CSO belum optimal
Inovasi & Transparansi	Inovasi transparansi belum stabil	Laporan BPK terbuka, namun tidak mudah dipahami publik	Data tidak selalu tersedia	Transparansi belum inklusif

Hasil tematik menunjukkan bahwa kelemahan utama pengawasan di Kota Palembang terletak pada aspek kebijakan, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan. Regulasi internal DPRD belum mampu memperkuat fungsi kontrol secara optimal (Salsabilla, 2024; Jaelani, 2024), sementara audit BPK sebenarnya kuat tetapi tindak lanjut rekomendasinya masih rendah (Ahyar et al., 2025). Dari sisi SDM, anggota DPRD dinilai belum memiliki kompetensi teknis yang memadai (Idris, 2024), dan efektivitas audit BPK tetap bergantung pada responsivitas OPD. Masyarakat sipil memiliki potensi dalam pengawasan komunitas (Baskoro, 2025), namun keterbatasan literasi dan akses informasi publik menjadi hambatan (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

Minimnya kanal kolaboratif antara pemerintah daerah dan publik juga melemahkan transparansi dan partisipasi. Secara keseluruhan, tiga kesenjangan utama pengawasan di Palembang adalah lemahnya kapasitas DPRD, rendahnya tindak lanjut rekomendasi BPK, dan terbatasnya partisipasi masyarakat sipil. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan terpadu tiga aktor pengawasan DPRD, BPK, dan masyarakat sipil yang menghasilkan dasar konseptual untuk membangun model pengawasan kolaboratif di tingkat lokal.

d. Interpretasi dan Implikasi (Disesuaikan dengan Penelitian Anda)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Pemerintah Kota Palembang sangat dipengaruhi kemampuan DPRD, BPK, dan masyarakat sipil menjalankan fungsi kontrol secara terkoordinasi. Pengawasan legislatif masih terkendala kapasitas anggota DPRD dan minimnya dukungan teknis. Audit BPK telah memberikan instrumen kontrol yang kuat, namun tidak didukung tindak lanjut yang memadai. Masyarakat sipil memiliki potensi signifikan, namun terhambat oleh akses informasi dan literasi kebijakan yang rendah.

Regulasi seperti UU 23/2014, Perwali 45/2022 SPBE, ketentuan Ombudsman tentang Partisipasi Publik, serta aturan BPK mengenai pemeriksaan keuangan menyediakan kerangka normatif kuat untuk mendukung pengawasan. Namun implementasi belum maksimal, sehingga koordinasi antaraktor masih bersifat parsial.

Implikasi strategis penelitian ini menekankan perlunya:

1. Penguatan SOP dan regulasi pengawasan daerah sesuai amanat UU 23/2014.
2. Sinergi tindak lanjut hasil audit BPK, dengan DPRD berperan memastikan implementasi rekomendasi.
3. Peningkatan literasi publik melalui SPBE dan kanal digital resmi (spbe.palembang.go.id).
4. Model pengawasan kolaboratif yang melibatkan DPRD, BPK, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Model ini diyakini mampu memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengawasan di Kota Palembang.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

SIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian mengenai peran DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dalam pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pengawasan pemerintah daerah sangat bergantung pada kolaborasi tiga aktor utama, yaitu DPRD sebagai pengawas politik, BPK sebagai auditor eksternal, dan masyarakat sipil sebagai pengawas sosial. Ketiganya berperan saling melengkapi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
2. Kapasitas kelembagaan DPRD menjadi faktor penentu kualitas pengawasan. Kompetensi anggota, pemahaman regulasi, serta kemampuan menganalisis anggaran sangat memengaruhi kemampuan DPRD dalam mengawal kebijakan dan penggunaan keuangan daerah.
3. BPK memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Opini audit, temuan pemeriksaan, dan rekomendasi BPK menjadi alat objektif dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
4. Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas sosial yang memperkuat tekanan publik. Melalui kelompok masyarakat, komunitas digital, dan organisasi advokasi, masyarakat dapat ikut mengawasi anggaran, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi.
5. Sinergi antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil membentuk model pengawasan yang lebih integratif. Ketika ketiga aktor menjalankan fungsi kontrol secara harmonis, risiko penyimpangan dapat ditekan dan kualitas tata kelola daerah meningkat.
6. Hambatan pengawasan berasal dari lemahnya kapasitas SDM, minimnya partisipasi publik, terbatasnya akses informasi, serta resistensi birokrasi. Faktor-faktor ini menyebabkan mekanisme pengawasan belum optimal dan kurang responsif terhadap kebutuhan publik.
7. Secara umum, pengawasan kinerja pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh budaya akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah. Penguatan transparansi, akses data, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pengawasan di Kota Palembang.

b. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas DPRD melalui pelatihan rutin mengenai analisis anggaran, audit publik, evaluasi kinerja, serta pemahaman kebijakan, sehingga fungsi pengawasan berjalan lebih substansif dan tidak sekadar prosedural.
2. Mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi BPK. Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen lebih kuat untuk melaksanakan rekomendasi audit, sementara DPRD harus memantau dan memberikan tekanan politik agar rekomendasi dapat dipenuhi tepat waktu.
3. Memperluas partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan daerah. Pemerintah perlu menyediakan forum konsultasi publik, membuka data anggaran, mengembangkan kanal pelaporan digital, serta meningkatkan literasi masyarakat terkait pengawasan layanan publik.
4. Memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dokumen anggaran, laporan kinerja, hasil audit, dan tindak lanjutnya perlu dipublikasikan secara terbuka agar

masyarakat dapat mengakses informasi dan melakukan pengawasan secara independen.

5. Membangun budaya akuntabilitas dalam birokrasi daerah. Dibutuhkan kepemimpinan yang berintegritas untuk menanamkan budaya kerja profesional, transparan, serta berorientasi pada hasil di kalangan aparatur pemerintah daerah.
6. Memperkuat sinergi antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas aktor diperlukan agar pengawasan berjalan lebih terpadu dan efektif, terutama pada aspek tindak lanjut audit dan pengawasan implementasi kebijakan.
7. Menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan penguatan pengawasan daerah. Pemerintah daerah maupun pusat dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai acuan dalam menyusun strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pengawasan di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, I. L., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi, sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan daerah. *Media Bina Ilmiah, 17*(7), 1583–1588.

Badewin, R., Elizabeth, A., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and transparency in local government financial reporting: An empirical study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13*(1), 52–65. https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/3642

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan pemeriksaan keuangan negara*. Retrieved November 15, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/

Baskoro, A. (2025). Combating corruption in procurement: The synergy of law enforcement, civil society, and digital oversight. *Jurnal Pengadaan Indonesia, 4*(1), 24–39.

Baskoro, M. A. (2025). Digital-based community oversight in modern bureaucracy. *Journal of E-Government Studies, 7*(1), 33–49.

Binawati, H., & Badriyah, L. (2022). Audit publik dan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Publik, 9*(2), 98–112.

Faizal, M., Ardiansyah, M., & Putra, R. (2025). Audit BPK dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Negara, 11*(1), 77–92.

Hamsinar, H. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAII), 3*(4), 85–90.

Hauralya Salsabilla, N., Pratama, D. A., & Yuniarti, S. (2024). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1*(3), 284–296. https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.426

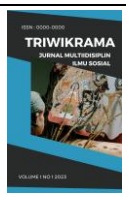
Idris, S. (2024). Kompetensi anggota DPRD dan pengaruhnya terhadap kualitas pengawasan daerah. *Jurnal Politik dan Kebijakan Daerah, 5*(1), 66–80.

Jaelani, A. (2024). Fungsi legislasi dan relevansinya terhadap pengawasan kebijakan publik oleh DPRD. *Jurnal Legislasi Daerah, 3*(2), 55–70.

Makatara, B. A. Y., Dida, M. L. N. I., Utomo, D. D., & Marta, F. Y. D. (2025). Akuntabilitas anggaran publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan keuangan di era digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(3), 7976–7981.

Maritza, D. F., & Taufiqurokhman. (2024). Peran masyarakat sipil dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *Indonesian Review of Public Information and Accountability, 6*(2), 121–134.

Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). *Ketentuan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik*. Retrieved November 15, 2025, from



https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--peran-partisipasi-masyarakat#:~:text=Undang%2DUndang%2023%20Tahun%202014,Bab%20tersediri%20tentang%20Partisipasi%20Masyarakat

Pemerintah Kota Palembang. (2022). *Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Retrieved November 15, 2025, from https://jdih.palembang.go.id/produk-hukum/perwali-no-45-tahun-2022

Pemerintah Kota Palembang. (n.d.). *Portal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Palembang*. Retrieved November 15, 2025, from https://spbe.palembang.go.id/

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Retrieved November 15, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Prasetiyo, F. N., Basori, Y. F., & Purwanti, D. (2024). Implementation of smart governance in the Smart City program at the Communication and Informatics Office in Sukabumi. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 10*(2), 131–145. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/13753

Putri, R. M., & Hendaris, F. (2025). Opini audit BPK dan ukuran legislatif terhadap transparansi kinerja keuangan daerah. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah, 8*(1), 12–25.

Sarofah, R. (2024). Smart governance policy: An overview of the local government performance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50*(1), 55–70. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/3168

Simangunsong, E., & Irham, M. (2022). Efektivitas pengawasan DPRD melalui mekanisme komisi dan rapat dengar pendapat. *Jurnal Ilmu Administrasi Nusantara, 4*(3), 144–156.

Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6*(2), 1798–1811.

Syahriful Ahyar, S., Rahmatullah, R., & Isnaini, H. (2025). Efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Akuntabilitas Publik, 8*(1), 44–59.

Vinanda, R. A., Kurniati, F., & Hadi, S. (2025). Integrated oversight models for regional governance performance. *Journal of Public Accountability Systems, 9*(1), 98–114.

Yuliani, E. T., Silitonga, M. S., & Widjayanti, A. (2023). Model kebijakan pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan nasional pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 33–54.